

Prinsip Moral pada Pengaturan Perikatan

by Ari Purwadi

Submission date: 03-Sep-2021 05:48PM (UTC+0700)

Submission ID: 1640692019

File name: PRINSIP_MORAL_PADA_PENGATURAN_PERIKATAN_ALAM.pdf (225.7K)

Word count: 5019

Character count: 32571

PRINSIP MORAL PADA PENGATURAN PERIKATAN ALAM

Ari Purwadi¹

Abstract

Natural obligations is not a civil obligations, so that the legal consequences cannot be prosecuted legally. The legal consequences of natural obligations are a test of the moral principles of law. The scope of natural obligations occurrence can occurs because regulated by positive law or because of decency and advisability. Occurrence of natural obligations arrangement by positive law is a manifestation of legal certainty principles, giving rise to a relationship between laws and morals. While the occurrence of natural obligations because decency and advisability is a manifestation of justice principles, so that the application by the judge refers to moral under using law finding methods.

Keywords: law; moral; natural obligations

Abstrak

Perikatan alam bukanlah perikatan perdata, sehingga menimbulkan akibat hukum tidak dapat dilakukan penuntutan secara hukum. Akibat hukum pada perikatan alam itu merupakan pengujian prinsip moral terhadap hukum. Ruang lingkup terjadinya perikatan alam dapat terjadi karena adanya pengaturan oleh hukum positif atau karena kepatutan dan kelayakan. Pengaturan terjadinya perikatan alam oleh hukum positif merupakan wujud adanya prinsip kepastian hukum, sehingga menimbulkan hubungan antara hukum dan moral. Sedangkan terjadinya perikatan alam karena kepatutan dan kelayakan merupakan wujud adanya prinsip keadilan, sehingga dalam penerapan oleh hakim mengacu pada moral dengan menggunakan metode penemuan hukum.

Kata kunci: hukum; moral; perikatan alam

Pendahuluan

Perikatan merupakan hubungan hukum yang diatur dalam Buku III Burgerlijk Wetboek (BW). Perikatan yang diatur dalam Buku III BW berupa perikatan yang bersifat kontratual dan perikatan yang bersifat non-kontraktual. Perikatan yang bersifat kontraktual bersumber pada hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual timbul karena adanya kesepakatan dari para pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut. Keterikatan para pihak dalam suatu perikatan berdasarkan asas konsensualisme. Sedangkan perikatan yang bersifat non-kontraktual timbul bukan karena adanya kesepakatan para pihak, tetapi keterikatan para pihak telah diatur dan ditetapkan oleh hukum. Perbedaan antara perikatan yang bersifat kontraktual dan perikatan yang bersifat non-kontraktual (lahir dari undang-undang) terletak pada akibat hukum dari hubungan hukum tersebut. Akibat hukum perikatan yang lahir dari kontrak dikehendaki oleh para pihak karena kontrak dibuat atas dasar kesepakatan para pihak, sedangkan akibat hukum dari perikatan yang bersifat non-kontraktual atau yang lahir dari undang-undang ditentukan oleh undang-undang, pihak yang melakukan perbuatan tersebut mungkin tidak menghendaki akibat hukumnya.²

Pada Buku III BW perikatan yang bersifat non-kontraktual disebut sebagai perikatan yang bersumber pada undang-undang. Sedangkan perikatan yang bersumber pada undang-undang dibedakan menjadi perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan perikatan yang lahir karena perbuatan orang. Perikatan yang lahir dari undang-undang saja, misalnya ketentuan yang mengatur kewajiban suami istri untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya (Pasal 104 BW), hak dan kewajiban para pemilik tanah bertetangga (Pasal 625 BW). Perikatan yang lahir karena perbuatan orang meliputi perbuatan manusia menurut hukum

¹ Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Jl. Dukuh Kupang XXV No.54, Dukuh Kupang, Surabaya | aripurwadi.fhuwks@gmail.com.

² Rosa Agustina, (2012). Hukum Perikatan (*Law of obligations*). Denpasar: Pustaka Laras 2012), 4.

dan perbuatan melanggar hukum.¹⁹ Perbuatan manusia menurut hukum yang diatur dalam BW meliputi perwakilan sukarela, pembayaran yang tidak terutang, dan perikatan alam.

Berdasarkan doktrin perikatan dibedakan perikatan perdata dan perikatan alam. Perikatan perdata adalah pemenuhan prestasi suatu perikatan dapat digugat di pengadilan, artinya apabila debitor tidak memenuhi prestasinya, maka pihak kreditor dapat menggugat debitor untuk memenuhi prestasinya di pengadilan. Sedangkan perikatan alam adalah pemenuhan prestasinya tidak dapat dituntut atau digugat di pengadilan. Perbuatan melanggar hukum, perwakilan sukarela, pembayaran yang tidak terutang termasuk dalam kategori perikatan perdata.³

Perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 BW. Pasal 1365 BW tidak merumuskan pengertian perbuatan melanggar hukum, tetapi menentukan unsur-unsur atau persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan gugatan ke pengadilan berdasarkan perbuatan melanggar hukum.⁴ Unsur-unsur perbuatan melanggar hukum yang melekat pada Pasal 1365 BW adalah harus ada perbuatan (baik positif maupun negatif), perbuatan itu harus perbuatan melanggar hukum, ada kesalahan, perbuatan itu menimbulkan kerugian, dan ada hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian. Adanya unsur-unsur dalam Pasal 1365 BW menandakan, bahwa perbuatan melanggar hukum itu merupakan perikatan perdata, yaitu korban dari perbuatan melanggar hukum dapat menuntut atau menggugat ganti rugi kepada pelaku perbuatan melanggar hukum asal memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 BW.¹⁸

Perwakilan sukarela sebagaimana diatur dalam Pasal 1354, bahwa “jika seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain, maka ia secara diam-diam mengikatkan diri untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang diwakili kepentingannya itu dapat mengerjakan sendiri urusan tersebut”. Perwakilan sukarela adalah suatu perbuatan, di mana seseorang secara sukarela menyediakan dirinya dengan maksud mengurus kepentingan orang lain, dengan perhitungan dan risiko orang tersebut. Adapun syarat-syarat terjadinya perwakilan sukarela adalah a. yang mengurus kepentingan orang lain, b. seorang wakil sukarela harus mengurus kepentingan orang yang diwakilinya secara sukarela, artinya ia berbuat atas inisiatif sendiri bukan berdasarkan kewajiban yang ditimbulkan oleh undang-undang atau persetujuan, c. seorang wakil sukarela harus mengetahui dan menghendaki dalam mengurus kepentingan orang lain, dan d. harus terdapat keadaan yang sedemikian rupa, yang membenarkan inisiatifnya untuk bertindak sebagai wakil sukarela. Keterikatan antara seorang wakil sukarela dan orang yang diwakili telah diikat dengan ketentuan yang ada di dalam BW, yaitu berupa hak dan kewajiban seorang wakil sukarela dan orang yang diwakili, meliputi seorang wakil sukarela dalam melakukan pengurusan harus bertindak sebagai bapak rumah tangga yang baik dan mengurus dengan patut/layak kepentingan orang yang diwakili (Pasal 1356 BW dan Pasal 1357 BW); seseorang yang bertindak selaku wakil sukarela secara

³ Lukman Santoso, 'KEKUATAN HUKUM AKTA PERJANJIAN TANPA BEA MATERAI', *Istinbath : Jurnal Hukum*, 2017 <<https://doi.org/10.32332/istinbath.v14i1.742>>.

⁴ Ghaesany Fadhila and U. Sudjana, 'PERLINDUNGAN KARYA CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK YANG DINYANYIKAN ULANG (COVER SONG) DI JEJARING MEDIA SOSIAL DIKAITKAN DENGAN HAK EKONOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA', *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 2018 <<https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.117>>.

diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan pekerjaannya, sehingga orang yang diwakili dapat mengurus sendiri kepentingannya (Pasal 1354 BW); seorang wakil sukarela berkewajiban meneruskan kepengurusannya juga jika orang yang diwakili meninggal dunia sebelum urusannya selesai sampai ahliwarisnya dapat mengambil alih kewajibannya (Pasal 1355 BW); seorang wakil sukarela berkewajiban memberikan laporan¹³ dan perhitungan mengenai apa yang ia terima; seorang wakil sukarela bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh orang yang diwakili, disebabkan pelaksanaan tugas yang tidak baik; f. seorang wakil sukarela tidak berhak mendapat upah, tetapi berhak mendapat penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pekerjaannya selaku wakil sukarela; dan g. seorang wakil sukarela mempunyai hak retensi.

Uraian mengenai perwakilan sukarela tersebut membuktikan, bahwa perwakilan sukarela termasuk katgori perikatan perdata. Pembayaran yang tidak terutang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1359 BW, bahwa “setiap pembayaran mempersangkakan adanya suatu utang, apa yang dibayarkan dengan tidak diwajibkan dapat dituntut kembali”. Jadi seseorang yang membayar tanpa adanya utang, berhak menuntut kembali apa yang telah dibayarkan dan yang¹⁹ menerima tanpa hak berkewajiban untuk mengembalikan. Pengertian pembayaran artinya setiap pemenuhan prestasi, sehingga tidak hanya pembayaran uang, tetapi juga penyerahan barang, memberikan kenikmatan dan mengerjakan sesuatu pekerjaan. Apabila pengembalian tersebut tidak mungkin, maka akan diperhitungkan nilai harganya. Berdasarkan uraian mengenai pembayaran yang tidak terutang tersebut, maka pembayaran yang tidak terutang termasuk perikatan perdata. Dari uraian di atas, nampak perbuatan melanggar hukum, perwakilan sukarela, pembayaran yang tidak terutang merupakan perikatan yang akibat hukumnya telah diatur atau ditetapkan oleh undang-undang, sehingga acuan keterikatan para pihak adalah norma hukum. Sedangkan perikatan alam, karena tidak dapat dilakukan penuntutan berdasarkan norma hukum, maka acuan keterikatan para pihak berdasarkan norma non-hukum (norma sosial lainnya) yaitu moral. Penelitian yang berkaitan dengan perikatan yang bersumber undang-undang dan hubungan hukum dan moral, sepanjang yang telah dilakukan penelusuran oleh penulis antara lain:

No.	Judul Penelitian	Masalah yang dibahas
1.	Perlindungan Hukum Bagi Gestor Yang Telah Melakukan <i>Zaakwaarneming</i> (perwakilan sukarela) Tanpa Disetujui Pembayaran Biaya Oleh Dominus ⁵ .	Perlindungan hukum bagi gestor yang telah melakukan perwakilan sukarela tanpa disetujui pembayaran biaya perwakilan oleh dominus
2.	Tuntutan Pengembalian Pembayaran Yang Tak Diwajibkan (<i>Onverschuldigde Betaling</i>) Terkait Perjanjian Yang Dilarang ⁶ .	Pengembalian uang yang telah Dibayarkan seseorang ¹² kepada oknum PNS untuk rencana mengatur pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur tak resmi gagal.
3.	Hubungan hukum dan moral ⁷ .	Kecocokan hubungan hukum dan

⁵ Akhmad Fathoni Hendrawan, Suhariningsih, dan M. Hamidi Masykur. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Gestor Yang Telah Melakukan *Zaakwaarneming* (perwakilan sukarela) Tanpa Disetujui Pembayaran Biaya Oleh Dominus. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 1-20. <https://www.neliti.com/publications/35137/perlindungan-hukum-bagi-gestor-yang-telah-melakukan-zaakwaarneing-perwakilan-su>

⁶ Imam Nasima. (2013). Tuntutan Pengembalian Pembayaran Yang Tak Diwajibkan (*Onverschuldigde Betaling*) Terkait Perjanjian Yang Dilarang. Dictum, 3, 3-11.

Tabel 1.

Orisinalitas Penelitian

Kesemua penelitian tersebut belum mengemukakan masalah yang berkaitan dengan perikatan alam dan hubungan antara perikatan alam dengan moral, di samping itu belum dapat ditemukan penelitian yang membahas tentang perikatan alam, khususnya tentang adanya prinsip moral dalam perikatan alam. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka isu hukum yang akan dibahas yaitu bagaimanakah hubungan antara norma hukum dan moral, dan bagaimanakah pengaturan perikatan alam yang berpijak prinsip moral dalam hukum.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang beranjak pada dokumen peraturan dan referensi yang berhubungan dengan perikatan alam, sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.⁸

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hubungan Norma Hukum Dan Moral

Positivisme hukum yang dipelopori oleh John Austin telah mengesampingkan hukum dari sentuhan moral. Hukum itu dibuat dan ditetapkan penguasa dan dipisahkan dari moral. Adanya perbedaan antara eksistensi dan substansi hukum di satu pihak dan nilai-nilai moral di pihak lain. Salah satu kriteria pokok pemikiran positivisme hukum adalah tidak perlu ada hubungan antara hukum dan moral. Aspek moral tidak boleh menyetuh wilayah hukum.⁹ Tokoh positivisme berikutnya adalah Hart, yang mengkritik positivisme klasik John Austin, yang berpendapat moral harus menjadi bagian dari substansi hukum.¹⁰ Bagi Hart, aturan dibagi menjadi aturan yang menimbulkan kewajiban dan aturan yang tidak menimbulkan kewajiban. Aturan yang menimbulkan kewajiban merupakan aturan yang memiliki urgensi daya tekan tinggi agar masyarakat mematuhi. Aturan yang menimbulkan kewajiban adalah aturan yang menimbulkan kewajiban hukum dan kewajiban moral. Aturan yang menimbulkan kewajiban moral seringkali didukung oleh tekanan sosial dengan tujuan untuk menimbulkan rasa malu bagi mereka yang melanggarnya. Demikian juga, pemikiran Hans Kelsen yang dikenal dengan ajaran hukum murni menyatakan, bahwa hukum harus dilepaskan dari moral, pertimbangan-pertimbangan yang abstrak, pertimbangan politik, ekonomi, dan faktor di luar hukum lainnya. Dikatakan oleh Kelsen, bahwa tujuan hukum adalah kepastian hukum.¹¹ Dalam positivisme hukum menimbulkan pemahaman yang berlainan antara pendapat yang satu dengan pendapat lainnya, tetapi pada dasarnya mempunyai kesamaan dasar, yaitu suatu

⁷ Daniel Pura Tanya. (2018). Hubungan Hukum dan Moral. <https://www.researchgate.net/-project-/14-bungan-Hukum-dan-Moral>.

⁸ Bobi Aswandi and Kholis Roisah, 'NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI PANCASILA DAN KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2019 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>>.

⁹ Atip Latipulhayat. (2016). Khasanah: John Austin. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, (3) 2, 436-447.

¹⁰ Atip Latipulhayat. (2016). Khasanah: Hart. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, (3) 3, 655-666.

¹¹ FX Adjis Samekto. (2012). Menggugat Relasi Filsafat Positivisme Dengan Ajaran Hukum Doktrinal. *Jurnal Dinamika Hukum*, (12) 1, 74-84.

hukum positif mengikat bahkan jika hukum positif itu sangat tidak bermoral, tidak ada prinsip moralitas yang mengikat secara hukum sampai telah diundangkan menjadi hukum moral, suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat secara hukum tidak menyelesaikan pertanyaan moral mengenai apakah kita seharusnya (secara moral) untuk mematuhi atau tidak mematuhi hukum.¹² Positivisme hukum telah memisahkan secara tegas dari hal-hal yang bersifat non-hukum, sehingga dapat dikatakan telah kehilangan hakikatnya seperti nilai-nilai moralitas, keadilan, dan kebenaran.

Berbeda dengan pandangan hukum alam, bahwa hukum harus diidentifikasi dengan mengacu pada moral dan etika. Thomas Aquinas menyatakan bahwa pandangan hukum alam didasarkan pada hukum yang didasarkan pada moral alamiah manusia.¹³ Hukum yang tidak berlandaskan pada moral dan etika dikategorikan sebagai hukum yang jelek dan tidak boleh dijadikan hukum dan dipaksakan kepada masyarakat. Hukum lahir tidak hanya untuk memenuhi aspek fisik manusia, namun juga aspek eksistensial, sehingga hukum bukan obyek yang bebas nilai namun penuh dengan nilai baik atau buruk, benar atau salah, adil atau tidak-adil yang menjadi dasar hukum bermakna dalam kehidupan manusia. Hukum bukanlah hanya titah-titah yang berdaulat, namun hukum harus bermoral dan moral tertinggi adalah "keadilan".¹⁴ Keadilan merupakan esensi hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Cita hukum tidak lain adalah keadilan. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif.

Hukum dan moral saling berkaitan, meskipun di antara kedua tidak sama, karena hukum mengikat kepada semua orang, sedangkan moral hanya mengikat orang secara individual. Hukum yang baik berasal dari moralitas yang baik, dan moralitas yang melahirkan hukum yang baik pula.¹⁵ Salman Luthan menggambarkan 4 (empat) pola hubungan hukum dan moral, yaitu hukum merupakan bagian dari suatu sistem ajaran moral. Yang dimaksud ajaran moral adalah prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah moral yang ada pada agama, ideologi, filsafat, dan tradisi masyarakat. Pola hubungan ini terdapat dalam moral agama di mana hukum (agama) merupakan bagian dari ajaran moral agama;¹⁶ hukum merupakan derivasi dari prinsip-prinsip atau kaidah moral umum, sehingga hukum merupakan penjabaran dari prinsip-prinsip moral umum yang berlaku secara universal dan menjangkau berbagai kebudayaan. Bagi penganut hukum kodrat, prinsip-prinsip moral umum ada dalam moralitas kodrati yang bersumber kepada prinsip-prinsip kodrat alam yang bersifat tetap dan abadi. Prinsip-prinsip moral umum inilah dinamakan hukum kodrat dengan kedudukan yang lebih tinggi dari hukum positif. Oleh karena itu, dikatakan hukum positif merupakan derivasi dari hukum kodrat, sehingga hukum positif tidak boleh

¹² Abd. Halim. (2008). Teori-teori Hukum Positivisme dan Perkembangan Kritik-Kritiknya. *Jurnal Asy-Syir'ah*, 42 (2), 387-408.

¹³ Agus Dedi, 'ANALISIS PEMIKIRAN FILSAFAT POLITIK THOMAS AQUINAS', CAKRAWALA, 2014.

¹⁴ Syofyan Hadi. (2017). Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam dan Mazhab Positivisme Hukum, *Legality*, (25) 1, 86-97.

¹⁵ Taufik Firmanto. (2017). Kedudukan Moral Dan Hukum Dalam Bangunan Hukum Indonesia. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, (1) 1, 69-110.

¹⁶ Salman Luthan. (2012). Dialektika Hukum Dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum. 4 *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, (19) 4, 506-523.

bertentangan dengan hukum kodrat; adanya persinggungan antara norma hukum dan norma moral, artinya ada beberapa tingkah laku yang sama diatur kedua norma tersebut. Hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan moral, sebab kedua norma tersebut sama-sama mengatur tingkah laku manusia dan juga bertujuan untuk menciptakan kebaikan bagi kehidupan bersama; dan hukum dan moral tidak ada hubungan sama sekali, sebab keduanya merupakan dua hal yang terpisah, dan dengan aspek yang terpisah pula. Lingkaran hukum dan lingkaran moral tidak saling bersinggungan. Pola hubungan ini mewakili pandangan positivis hukum.¹⁷

Hubungan fungsional antara hukum dan moral utamanya terlihat pada pembentukan norma hukum dan penegakan hukum dan moral. Sedangkan moral sendiri memiliki 5 (lima) fungsi terhadap hukum, yaitu moral sebagai landasan etik bagi pembentukan norma hukum, moral sebagai sumber pembentukan norma hukum, moral digunakan sebagai sarana pengujian keberadaan norma hukum, moral digunakan sebagai rujukan justifikasi penyelesaian kasus-kasus hukum yang tidak ada atau tidak jelas dasar hukumnya, dan kesadaran moral digunakan sebagai penunjang untuk menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.

Pengaturan Prinsip Moral Pada Perikatan Alam

Pengertian perikatan tidak ditemukan pada Buku III BW. Buku III BW hanya mengatur pengertian perikatan yang kontraktual dan pengertian perikatan non-kontraktual untuk perikatan perwakilan sukarela. Pengertian kontrak (persetujuan) diatur pada Pasal 1313 BW, yang berbunyi “persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Oleh beberapa ahli hukum rumusan pengertian persetujuan tersebut dianggap tidak lengkap dan terlalu luas. Dikatakan tidak lengkap, karena definisi persetujuan tersebut cenderung ke arah persetujuan sepihak, tidak mencakup persetujuan timbal balik. Sedangkan dikatakan terlalu luas, karena mencakup pula perbuatan dalam perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, beberapa ahli hukum mengusulkan, bahwa definisi persetujuan sebaiknya berbunyi: “persetujuan adalah suatu perbuatan hukum yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih, atau di mana keduanya saling mengikatkan diri”. Adapun pengertian perikatan perwakilan sukarela ditemukan pada Pasal 1354 BW, yang berbunyi “jika seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain, maka ia secara diam-diam mengikatkan diri untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang diwakili kepentingannya itu dapat mengerjakan sendiri urusan tersebut”.

Pengertian perikatan yang secara normatif tidak diatur, maka digunakan pengertian yang diciptakan oleh para ahli hukum, yaitu “perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang terletak di dalam bidang harta kekayaan di mana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi suatu prestasi”. Dari pengertian perikatan tersebut, maka perikatan itu meliputi unsur-unsur adanya hubungan hukum, kekayaan, para pihak, dan prestasi. Hubungan hukum memberikan makna, bahwa hubungan itu diatur oleh hukum, artinya hubungan yang di dalamnya terdapat hak di satu pihak dan kewajiban di lain pihak, sehingga apabila salah satu pihak tidak melaksanakan

¹⁷ Iskandar Wibawa, ‘ERA DIGITAL (PERGESERAN PARADIGMA DARI HUKUM MODERN KE POST MODERNISME)’, *Masalah-Masalah Hukum*, 2016 <<https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.28-5-291>>.

kewajiban³ dapat dituntut pemenuhannya. Mengenai unsur kekayaan telah berkembang menjadi suatu hubungan dapat dikategorikan sebagai perikatan jika hubungan tersebut dapat dinilai dengan sejumlah uang. BW tidak mengatur¹⁸ pengertian perikatan alam namun Pasal 1359 (2) hanya mengatur akibat perikatan alam. Pasal 1359 ayat (2) BW berbunyi, bahwa "Terhadap perikatan alam, yang secara sukarela dipenuhi, tidak dapat dilakukan penuntutan kembali". Dengan kalimat tidak dapat dituntut kembali, maka perikatan alam bukanlah perikatan perdata.

De natuurlijke verbintenis is een verbintenis die geldig bestaat maar die indien ze niet wordt nageleefd, niet in rechte kan worden afgedwongen. Omgekeerd, wanneer de natuurlijke verbintenis vrijwillig werd nagekomen, kan ze geen aanleiding geven tot terugvordering van de uitgevoerde prestaties. Ze mist derhalve een belangrijk kenmerk van de civielrechtelijke verbintenis, namelijk de afdwingbaarheid, zowel wat betreft de nakoming van de verbintenis als de terugvordering van wat vrijwillig gepresteerd werd. Doordat ze niet in rechte kan worden afgedwongen, is een zekere terughoudendheid vereist¹⁸. Artinya, bahwa perikatan alam menimbulkan kewajiban yang ada tetapi tidak dapat ditegakkan dalam hukum jika tidak dipatuhi. Namun, jika komitmen alami dipatuhi secara sukarela, tidak dapat memunculkan pemulihan layanan yang diberikan. Dengan demikian, tidak memiliki karakteristik keberlakuan dari hukum perdata, baik dalam hal pemenuhan komitmen dan pemulihan apa yang dilakukan secara sukarela, sehingga tidak dapat ditegakkan secara hukum.

Oleh Abdulkadir Muhammad dikatakan, bahwa perikatan alam ini dapat bersumber dari undang-undang, dan kesusilaan dan kepatutan.¹⁹ Selanjutnya dikatakan bersumber dari undang-undang artinya adanya perikatan alam ini karena diatur dalam undang-undang, sehingga kalau undang-undang tidak mengaturnya, maka tidak ada perikatan alam. Bersumber dari kesusilaan dan kepatutan artinya perikatan alam ada, karena adanya belas kasihan, rasa kemanusiaan, dan kerelaan dari pihak debitor.

Ajaran kapan terjadinya perikatan alam dibedakan menjadi pendapat sempit, bahwa perikatan alam hanya terjadi karena ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini ada debitor dan kreditor, tetapi kreditor tidak dapat memaksa debitor supaya memenuhi kewajiban. Contoh perikatan¹⁵ alam yang bersumber dari undang-undang dalam hal ini telah diatur oleh BW, yaitu pinjaman yang tidak diminta bunganya (Pasal 1756 BW), jika bunganya dibayar, ia tidak dapat menuntut pengembalian pembayaran tersebut; perjudian dan pertaruhan (Pasal 1788 BW). Undang-undang tidak memberikan tuntutan hukum atas suatu utang yang terjadi karena perjudian dan pertaruhan; lampau waktu (Pasal 1967 BW). Segala tuntutan hukum yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus karena daluarsa (lampau waktu) dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun; dan pendapat luas, bahwa perikatan alam di samping lahir karena undang-undang juga dapat timbul berdasarkan kesusilaan dan kepatutan atau menggunakan prinsip moral. Contoh perikatan alam yang bersumber dari kesusilaan dan kepatutan (moral) antara orang kaya yang memberi uang kepada orang miskin yang menolongnya ketika tenggelam di sungai; memberi sokongan kepada keluarga miskin yang menurut undang-undang bukan merupakan kewajiban bagi

¹⁸ Wat is een natuurlijke verbintenis? <https://www.wanted.law/nl/Most-Wanted/Wanted-Wiki/Wiki/Id/23625/Wat-is-een-natuurlijke-verbintenis>.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad. (2003). Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 57.

¹ dirinya untuk berbuat seperti itu.²⁰ Akibat hukum perikatan alam ialah apabila sudah dipenuhi, maka ia tidak dapat dituntut pengembaliannya. Perikatan alam dapat menjadi perikatan perdata, apabila debitur mengikatkan diri dengan perjanjian untuk memenuhi kewajiban yang sebelumnya hanya didasarkan pada perikatan alam. Dalam hal ini perikatan alam diperkuat menjadi perikatan perdata, sehingga dapat dipaksakan pemenuhan prestasinya. Perikatan alam merupakan suatu perikatan yang berada diantara perikatan moral dan perikatan hukum. Perikatan alam merupakan perikatan yang tidak sempurna, karena mempunyai akibat hukum tidak dapat dilakukan penuntutan untuk pemenuhannya. Kalau perikatan sempurna adalah suatu perikatan hukum yang mempunyai akibat hukum dapat diajukan tuntutan pemenuhan ke pengadilan, sehingga memenuhi unsur adanya utang dan dapat dituntut dan adanya eksekusi riil. Sedangkan perikatan alam hanya memenuhi unsur adanya utang. Perikatan alam merupakan hubungan yang hanya timbul karena moral, sehingga tidak mempunyai akibat hukum dan tidak dapat dipaksakan.²¹

Pembahasan sumber perikatan alam sama artinya untuk membahas kapan terjadi perikatan alam, yaitu meliputi perikatan alam yang diatur oleh hukum positif, sehingga demi kepastian hukum sejak semula telah diatur oleh norma hukum positif sebagai perikatan yang tidak mempunyai tuntutan hukum, dan perikatan alam yang timbul karena kepatutan dan kelayakan (moral), sehingga berdasarkan prinsip moral tidak dapat dilakukan penuntutan secara hukum. Pelaksanaan penentuan perikatan alam berdasarkan kepatutan dan kelayakan (moral) seiring berkembangnya masyarakat akan diisi oleh hakim dengan menggunakan metode penemuan hukum. Untuk mengkompromikan antara tuntutan kepastian hukum dan tuntutan keadilan, maka hakim akan memberikan putusan sesuai hati nurani dengan melakukan penafsiran hukum dan konstruksi hukum secara tepat. Dalam pandangan hukum kodrat, hukum identik dengan keadilan keabsahan suatu aturan hukum tergantung pada kesesuaian aturan hukum tersebut dengan prinsip-prinsip moralitas. Prinsip moralitas diderivasi menjadi prinsip keadilan. Suatu aturan, termasuk undang-undang, tidak memenuhi syarat untuk dikualifikasikan sebagai hukum jika aturan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan. Saat ini telah timbul kesadaran bahwa hukum harus dikaitkan dengan moral (keadilan) supaya dapat dipandang sebagai hukum. Bertambah keyakinan bahwa hukum positif harus menurut norma-norma yang tertentu, yakni prinsip-prinsip keadilan. Ketika hukum yang ditetapkan tidak memenuhi syarat ini, tetap diakui sebagai hukum, namun hukum ini sebenarnya tidak dapat dibedakan lagi dari kekuasaan.²² Hukum yang ditetapkan oleh penguasa yang tidak dilandasi oleh moral dapat dipastikan tujuan hukum yang berkeadilan tidak akan tercapai.

⁶ Dalam BW Belanda diatur dalam Boek 6 Artikel 3 (6:3 BW) *Natuurlijke verbintenis en natuurlijke verbintenis is een rechtens niet- afdwingbare verbintenis, een natuurlijke verbintenis bestaat: wanneer de wet of een rechtshandeling aan een verbintenis de afdwingbaarheid onthoudt; wanneer iemand jegens een ander een dringende morele verplichting heeft van zodanige aard dat naleving daarvan, ofschoon rechtens niet afdwingbaar, naar maatschappelijke opvattingen als*

²⁰ Eri Hendro Kusuma, 'Hubungan Antara Moral Dan Agama Dengan Hukum', *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2015.

²¹ Putra PM Siregar and Ajeng Hanifa Zahra, 'Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 Sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?', *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan*, 2020.

²² Sukarno Aburaera, (2010) *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Refleksi, 33.

*voldoening van een aan die ander toekomende prestatie moet worden aangemerkt.*²³ Perikatan alam adalah kesepakatan yang tidak dapat dilaksanakan secara hukum. Ada perikatan alam: ketika hukum atau perbuatan hukum mempertahankan keberlakuan tersebut; ketika seseorang memiliki kewajiban moral yang mendesak terhadap orang lain bahwa kepatuhan seperti itu, meskipun secara hukum tidak dapat dilaksanakan, harus dianggap, menurut pandangan sosial, sebagai kepuasan atas manfaat karena orang lain itu.

Menurut yurisprudensi Hoge Raad 2 November 1990, bahwa *Of er een morele verplichting ontstaat is afhankelijk van de maatschappelijke opvattingen. Dit betekent dat er een objectieve maatstaf wordt gehanteerd en geen subjectieve.* Artinya untuk menentukan apakah kewajiban itu merupakan kewajiban moral tergantung pada pandangan sosial, sehingga menggunakan ukuran objektif, bukan subjektif. Pengaturan perikatan alam (natural obligations) dalam *Civil Code of the Philippines* diatur pada Title III (Articles 1423-1430) of Book IV of the Civil Code of the Philippines. Pasal 1423 Code Civil Philipina mengatur bahwa:

Obligations are civil or natural. Civil obligations give a right of action to compel their performance. Natural obligations, not being based on positive law but on equity and natural law, do not grant a right of action to enforce their performance, but after voluntary fulfillment by the obligor, they authorize the retention of what has been delivered or rendered by reason thereof. Some natural obligations are set forth in the following articles.

Perikatan alam adalah kewajiban yang tidak memiliki dasar hukum dan karenanya tidak memberikan hak untuk menuntut. Perikatan alam didasarkan pada keadilan, moralitas, dan hukum alam, dan harus bersifat sukarela. Perikatan dapat dianggap sebagai perikatan alam jika perikatan itu didasarkan pada alasan moral atau sosial dan tidak dapat ditegakkan oleh hukum positif; perikatan itu bersifat sukarela, dengan debitur memiliki pengetahuan bahwa perikatan tidak dapat ditegakkan oleh hukum; pelaksanaan perikatan tidak dapat dicegah atau dibatalkan oleh pengadilan; dapat diakui oleh pengadilan setelah pemenuhannya, sehingga kreditur memiliki hak untuk mempertahankan apa yang telah dilakukan atau disampaikan oleh debitur yang tidak memiliki hak untuk memulihkannya.²⁴ Ketika orang ketiga membayar hutang obligor tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginannya, maka obligor tidak terikat secara hukum untuk membayarnya, namun kemudian obligor secara sukarela membayar secara sukarela kepada pihak ketiga, maka obligor tidak dapat menuntut apa yang telah dibayarnya (Pasal 1425 *Civil Code of the Philippines*). Ketika seorang anak di bawah umur antara delapan belas dan dua puluh satu tahun yang telah menandatangani kontrak tanpa persetujuan dari orang tua atau wali setelah pembatalan kontrak secara sukarela mengembalikan seluruh hal atau harga yang diterima, terlepas dari fakta yang dia miliki, tidak diuntungkan karenanya, tidak ada hak untuk menuntut barang atau harga yang dikembalikan (Pasal 1426 *Civil Code of the Philippines*), dan secara sukarela membayar sejumlah uang atau memberikan barang yang dapat dipertukarkan dalam pemenuhan kewajiban, tidak ada hak untuk memulihkan yang sama dari *obligee* yang telah menghabiskan atau mengkonsumsinya dengan itikad baik (Pasal 1427 *Civil Code of the Philippines*).

Dengan demikian, adanya perbedaan antara kewajiban yang timbul dari perikatan alam dan kewajiban moral adalah pada perikatan alam terdapat ikatan berdasarkan hukum

²³ <https://www.wetboekplus.nl/burgerlijk-wetboek-boek-6-artikel-3-natuurlijke-verbintenis/>.

²⁴ 'Natural Obligation' http://philawgov.wikia.com/wiki/Natural_Obligation.

sebelumnya di antara para pihak tetapi tidak dapat dituntut melalui pengadilan, sedangkan kewajiban moral tidak ada ikatan berdasarkan hukum; pada perikatan alam terjadinya pemenuhan secara sukarela oleh debitor merupakan pemenuhan yang berefek hukum, sedangkan kewajiban moral merupakan tindakan murni yang muncul dari hati nurani dan kebajikan; kewajiban yang timbul dari perikatan alam merupakan domain hukum, sedangkan kewajiban moral berada di wilayah moral; dan ketika kewajiban yang timbul dari perikatan alam dipenuhi menghasilkan efek hukum, sedangkan pemenuhan kewajiban moral tidak menghasilkan efek hukum. Sedangkan perbedaan antara perikatan alam dan perikatan perdata adalah kewajiban yang timbul dari perikatan alam tidak didasarkan pada hukum, tetapi berdasarkan keadilan dan hukum alam, sedangkan kewajiban dari perikatan perdata timbul karena hukum; dan kewajiban yang timbul dari perikatan alam tidak dapat dituntut melalui pengadilan, karena kreditor tidak memiliki hak tuntutan, sedangkan kewajiban yang timbul dari perikatan perdata dapat dilakukan penuntutan ke pengadilan.

Kesimpulan

Hukum mempunyai relasi yang sangat erat dengan moral, sebab baik norma hukum maupun norma moral sama-sama mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai tujuan untuk menciptakan kebaikan bagi kehidupan bersama. Pengaturan perikatan alam masih diperlukan, karena untuk mencapai kepastian hukum untuk menentukan kapan terjadinya perikatan alam. Meskipun prinsip yang terkandung dalam perikatan alam itu berupa prinsip moral dan prinsip keadilan, maka masih perlu pengaturan dalam hukum. Hal ini didasarkan pada pemikiran, bahwa perlu penguatan prinsip moral untuk ditransformasikan ke dalam hukum dan perlunya pelembagaan model pertanggungjawaban moral dalam hukum.

Perikatan alam mengacu pada keadilan, moralitas, dan hukum alam, serta harus bersifat sukarela. Dalam praktik, implementasi kapan terjadi perikatan alam berdasarkan kesusilaan dan kepatutan (moral) diserahkan kepada penerap hukum (hakim) untuk mengisinya melalui metode penemuan hukum.

Daftar Pustaka

- Abd. Halim, 'Teori-teori Hukum Positivisme dan Perkembangan Kritik-Kritiknya' (2008) 42 Jurnal Asyir'ah. Akhmad Fathoni Hendrawan, Suhariningsih, dan M. Hamidi Masykur. (2014). *Perlindungan Hukum Bagi Gestor Yang Telah Melakukan Zaakwaarneming (perwakilan sukarela) Tanpa Disetujui Pembayaran Biaya Oleh Dominus*. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 1-20. <https://www.neliti.com/publications/35137/perlindungan-hukum-bagi-gestor-yang-telah-melakukan-zaakwaarneming-perwakilan-su>.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Citra Aditya Bakti 2003).
- Agus Dedi, 'ANALISIS PEMIKIRAN FILSAFAT POLITIK THOMAS AQUINAS', CAKRAWALA, 2014.
- Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah, 'NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2019 <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.
- Atip Latipulhayat, 'Khasanah: John Austin' (2016) 3 Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum.
- _____, 'Khasanah Hart' (2016) 3 Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum.
- Daniel Pura Tanya. (2018). Hubungan Hukum dan Moral. <https://www.researchgate.net/project/Hubungan-Hukum-dan-Moral>.
- Fadhila, Ghaesany, and U. Sudjana, 'PERLINDUNGAN KARYA CIPTA LAGU DAN/AT-

- AU MUSIK YANG DINYANYIKAN ULANG (COVER SONG) DI JEJARING MEDIA SOSIAL DIKAITKAN DENGAN HAK EKONOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA', *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 2018 <https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.117>.
- FX Adji Samekto, 'Menggugat Relasi Filsafat Positivisme Dengan Ajaran Hukum Doktrinal' (2012) 12, *Jurnal Dinamika Hukum*.
<https://www.wetboek.nl/burgerlijk-wetboek-boek-6-artikel-3-natuurlijke-verbintenis/>
- Imam Nasima. (2013). *Tuntutan Pengembalian Pembayaran Yang Tak Diwajibkan (Onverschuldigde Betaling) Terkait Perjanjian Yang Dilarang*. Dictum, 3, 3-11.
- Kusuma, Eri Hendro, 'Hubungan Antara Moral Dan Agama Dengan Hukum', *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2015.
- 'Natural Obligation' <http://philawgov.wikia.com/wiki/Natural_Obligation
- Rosa Agustina, *Hukum Perikatan (Law of obligations)* (Pustaka Laras 2012).
- Salman Luthan, 'Dialektika Hukum Dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum', (2012) 19 *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.
- Santoso, Lukman, 'KEKUATAN HUKUM AKTA PERJANJIAN TANPA BEA MATERAI', *Istinbath: Jurnal Hukum*, 2017 <<https://doi.org/10.32332/istinbath.v14i1.742>>
- Siregar, Putra PM, and Ajeng Hanifa Zahra, 'Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 Sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?', *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan*, 2020.
- Sukarno Aburaera, *Filsafat Hukum* (Pustaka Refleksi 2010).
- Syofyan Hadi, 'Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam dan Mazhab Positivisme Hukum' (2017) 25 *Legality*.
- Taufik Firmanto, 'Kedudukan Moral Dan Hukum Dalam Bangunan Hukum Indonesia' (2017) I Sangaji: *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*.
- Wat is een natuurlijke verbintenis? <https://www.wanted.law/nl/Most-Wanted/Wanted-Wiki/Wiki/Id/23625/Wat-is-een-natuurlijke-verbintenis>.
- Wibawa, Iskandar, 'ERA DIGITAL (PERGESERAN PARADIGMA DARI HUKUM MODERN KE POST MODERNISME)', *Masalah-Masalah Hukum*, 2016 <https://doi.org/10.1471-0/mmh.45.4.2016.285-291>.

Prinsip Moral pada Pengaturan Perikatan

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

zh.scribd.com

Internet Source

3%

2

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

2%

3

idosadv.wordpress.com

Internet Source

2%

4

vdocuments.site

Internet Source

1%

5

media.neliti.com

Internet Source

1%

6

www.win.tue.nl

Internet Source

1%

7

Submitted to Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

Student Paper

1%

8

jurnal.unpad.ac.id

Internet Source

1%

9

www.scribd.com

Internet Source

1%

10	www.neliti.com Internet Source	1 %
11	Submitted to University of Mindanao Student Paper	1 %
12	docplayer.info Internet Source	1 %
13	shareshareilmu.wordpress.com Internet Source	1 %
14	ejournal2.undip.ac.id Internet Source	1 %
15	www.nasrulloh.com Internet Source	1 %
16	es.scribd.com Internet Source	1 %
17	Submitted to iGroup Student Paper	1 %
18	stahdnj.ac.id Internet Source	1 %
19	sh-hukumpidana.blogspot.com Internet Source	1 %

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off